



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Tata cara penyaluran anggaran alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp143.674.300.300,- (Seratus empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 94

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 CILACAP NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

NO	KECAMATAN		DESA	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4
1	BANTARSARI	1	BANTARSARI	657.596.000
		2	BINANGUN	745.688.000
		3	BULAKSARI	817.483.000
		4	CIKEDONDONG	447.152.000
		5	CITEMBONG	476.556.000
		6	KAMULYAN	753.966.000
		7	KEDUNGWADAS	438.751.000
		8	RAWAJAYA	719.343.000
2	JERUKLEGI	1	BREBEG	528.269.000
		2	CILIBANG	435.107.000
		3	CITEPUS	536.020.000
		4	JAMBUSARI	621.475.000
		5	JERUKLEGI KULON	639.721.000
		6	JERUKLEGI WETAN	562.036.000
		7	KARANGKEMIRI	501.255.000
		8	MANDALA	362.439.000
		9	PRAPAGAN	503.782.000
		10	SAWANGAN	505.421.000
		11	SUMINGKIR	513.735.000
		12	TRITH LOR	574.532.000
		13	TRITH WETAN	600.694.000
				-
3	KAMPUNG LAUT	1	KLACES	530.305.000
		2	PANIKEL	716.274.000
		3	UJUNG ALANG	741.400.000
		4	UJUNG GAGAK	630.762.000
				-
4	KAWUNGANTEN	1	BABAKAN	361.742.000
		2	BOJONG	762.265.000
		3	BRINGKENG	452.407.000
		4	GRUGU	471.516.000
		5	KALJERUK	591.735.000
		6	KAWUNGANTEN	628.168.000
		7	KAWUNGANTEN LOR	526.582.000
		8	KUBANGKANGKUNG	701.112.000
		9	MENTASAN	519.719.000
		10	SARWADADI	610.380.000

		11	SIDAURIP	468.795.000
		12	UJUNGMANIK	686.279.000
5	KESUGIHAN	1	BULUPAYUNG	487.179.000
		2	CIWUNI	464.720.000
		3	DONDONG	565.529.000
		4	JANGRANA	468.603.000
		5	KALISABUK	632.924.000
		6	KARANGJENGKOL	641.086.000
		7	KARANGKANDRI	499.141.000
		8	KELENG	443.029.000
		9	KESUGIHAN	505.573.000
		10	KESUGIHAN KIDUL	564.767.000
		11	KURIPAN	558.859.000
		12	KURIPAN KIDUL	515.655.000
		13	MENGANTI	628.518.000
		14	PESANGGRAHAN	440.691.000
		15	PLANJAN	583.383.000
		16	SLARANG	558.384.000
				-
6	ADIPALA	1	ADIPALA	638.721.000
		2	ADIRAJA	542.979.000
		3	ADIREJA WETAN	419.574.000
		4	ADIREJA KULON	372.580.000
		5	BUNTON	468.465.000
		6	DOPLANG	484.819.000
		7	GLEMPANGPASIR	550.154.000
		8	GOMBOLHARJO	439.825.000
		9	KALIKUDI	487.920.000
		10	KARANGANYAR	407.092.000
		11	KARANGBENDA	429.446.000
		12	KARANGSARI	551.676.000
		13	PEDASONG	371.589.000
		14	PENGGALANG	582.827.000
		15	WELAHAN WETAN	534.139.000
		16	WLAHAR	452.228.000
				-
7	BINANGUN	1	ALANGAMBA	430.256.000
		2	BANGKAL	413.896.000
		3	BINANGUN	476.348.000
		4	JATI	415.896.000
		5	JEPARA KULON	494.391.000
		6	JEPARA WETAN	542.423.000
		7	KARANGNANGKA	347.885.300
		8	KEMOJING	398.554.000
		9	KEPUDANG	394.091.000
		10	PAGUBUGAN	465.611.000
		11	PAGUBUGAN KULON	488.319.000
		12	PASURUHAN	491.530.000
		13	PESAWAHAN	459.766.000
		14	SIDAURIP	514.927.000
		15	SIDAYU	451.570.000
		16	WIDARAPAYUNG WTN	479.925.000
		17	WIDARAPAYUNG KLN	455.427.000
				-
8	KROYA	1	AYAMALAS	552.060.000
		2	BAJING	524.759.000
		3	BAJING KULON	534.597.000

		4	BUNTU	424.636.000
		5	GENTASARI	758.296.000
		6	KARANGMANGU	544.002.000
		7	KARANGTURI	479.444.000
		8	KEDAWUNG	608.899.000
		9	KROYA	514.248.000
		10	MERGAWATI	491.001.000
		11	MUJUR	529.682.000
		12	MUJUR LOR	437.714.000
		13	PESANGGRAHAN	456.426.000
		14	PEKUNCEN	570.316.000
		15	PUCUNG KIDUL	509.524.000
		16	PUCUNG LOR	444.572.000
		17	SIKAMPUH	596.283.000
				-
9	MAOS	1	GLEMPANG	481.766.000
		2	KALIJARAN	425.013.000
		3	KARANGKEMIRI	460.630.000
		4	KARANGREJA	366.308.000
		5	KARANGRENA	509.292.000
		6	KLAPAGADA	412.425.000
		7	MAOS KIDUL	473.174.000
		8	MAOS LOR	525.343.000
		9	MERNEK	474.995.000
		10	PANISIHAN	456.820.000
				-
10	NUSAWUNGU	1	BANJAREJA	520.316.000
		2	BANJARSARI	514.116.000
		3	BANJARWARU	507.256.000
		4	DANASRI	474.546.000
		5	DANASRI KIDUL	444.896.000
		6	DANASRI LOR	498.475.000
		7	JETIS	611.730.000
		8	KARANGPAKIS	554.825.000
		9	NUSAWUNGU	469.821.000
		10	NUSAWANGKAL	421.442.000
		11	KARANGTAWANG	521.079.000
		12	KARANGSEMBUNG	476.259.000
		13	KARANGPUTAT	457.121.000
		14	KEDUNGBENDA	502.561.000
		15	KLUMPRIT	483.358.000
		16	PURWODADI	407.304.000
		17	SIKANCO	507.998.000
				-
11	SAMPANG	1	BRANI	386.322.000
		2	KARANGASEM	460.500.000
		3	KARANGJATI	517.223.000
		4	KARANGTENGAH	537.972.000
		5	KETANGGUNG	354.137.000
		6	NUSAJATI	476.015.000
		7	PABERASAN	368.346.000
		8	PAKETINGAN	423.906.000
		9	SAMPANG	462.769.000
		10	SIDASARI	423.048.000
				-
12	SIDAREJA	1	GUNUNGREJA	439.258.000
		2	KARANGGEDANG	517.035.000
		3	KUNCI	628.288.000

		4	MARGASARI	526.279.000
		5	PENYARANG	594.361.000
		6	SIDAMULYA	465.019.000
		7	SIDAREJA	521.782.000
		8	TEGALSARI	519.466.000
		9	TINGGARJAYA	580.317.000
		10	SUDAGARAN	486.131.000
				-
13	CIPARI	1	CARUY	530.429.000
		2	CIPARI	584.712.000
		3	CISURU	524.430.000
		4	KARANGREJA	537.280.000
		5	KUTASARI	547.568.000
		6	MEKARSARI	519.257.000
		7	MULYADADI	533.809.000
		8	PEGADINGAN	541.572.000
		9	SEGARALANGU	667.996.000
		10	SERANG	492.387.000
		11	SIDASARI	539.553.000
				-
14	GANDRUNGMANG	1	BULUSARI	571.444.000
		2	CINANGSI	618.822.000
		3	CISUMUR	653.865.000
		4	GANDRUNGMANGU	610.600.000
		5	GANDRUNGMANIS	596.013.000
		6	GINTUNGREJA	522.655.000
		7	KARANGANYAR	635.891.000
		8	KARANGGINTUNG	702.206.000
		9	KERTAJAYA	529.094.000
		10	LAYANSARI	597.892.000
		11	MUKTISARI	585.179.000
		12	RUNGKANG	478.853.000
		13	SIDAURIP	578.546.000
		14	WRINGINHARJO	589.597.000
				-
15	KARANGPUCUNG	1	BABAKAN	482.187.000
		2	BENGBULANG	521.114.000
		3	CIDADAP	505.450.000
		4	CIPOROS	649.348.000
		5	CIRUYUNG	416.741.000
		6	GUNUNGTELU	587.498.000
		7	KARANGPUCUNG	588.849.000
		8	PAMULIHAN	483.984.000
		9	PANGAWAREN	539.425.000
		10	SIDAMULYA	400.856.000
		11	SINDANGBARANG	636.338.000
		12	SURUSUNDA	558.724.000
		13	TAYEM	470.086.000
		14	TAYEM TIMUR	560.769.000
				-
16	KEDUNGREJA	1	BANGUNREJA	517.302.000
		2	BOJONGSARI	521.879.000
		3	BUMIREJA	551.322.000
		4	CIKLAPA	626.996.000
		5	JATISARI	544.102.000
		6	KALIWUNGU	544.839.000
		7	KEDUNGREJA	597.901.000
		8	REJAMULYA	540.442.000

		9	SIDANEGARA	574.953.000
		10	TAMBAKREJA	514.429.000
		11	TAMBAKSARI	607.004.000
				-
17	PATIMUAN	1	BULUPAYUNG	628.302.000
		2	CIMRUTU	499.591.000
		3	CINYAWANG	628.234.000
		4	PATIMUAN	602.073.000
		5	PURWODADI	482.088.000
		6	RAWAAPU	566.556.000
		7	SIDAMUKTI	631.741.000
				-
18	MAJENANG	1	BENER	573.433.000
		2	BOJA	614.618.000
		3	CIBEUNYING	643.184.000
		4	CILOPADANG	564.886.000
		5	JENANG	794.323.000
		6	MULYADADI	515.678.000
		7	MULYASARI	637.747.000
		8	PADANGJAYA	666.843.000
		9	PADANGSARI	606.171.000
		10	PAHONJEAN	801.778.000
		11	PENGADEGAN	489.699.000
		12	SADABUMI	550.029.000
		13	SADAHAYU	510.829.000
		14	SALEBU	731.701.000
		15	SEPATNUNGGAL	460.372.000
		16	SINDANGSARI	565.407.000
		17	UJUNGBARANG	544.658.000
				-
19	CIMANGGU	1	BANTARMANGU	539.986.000
		2	BANTARPANJANG	632.409.000
		3	CIBALUNG	564.664.000
		4	CIJATI	569.260.000
		5	CILEMPUYANG	536.798.000
		6	CIMANGGU	579.006.000
		7	CISALAK	540.892.000
		8	KARANGREJA	641.614.000
		9	KARANGSARI	566.956.000
		10	KUTABIMA	573.971.000
		11	MANDALA	505.878.000
		12	NEGARAJATI	553.543.000
		13	PANIMBANG	521.346.000
		14	PESAHANGAN	531.910.000
		15	REJODADI	587.377.000
				-
20	WANAREJA	1	ADIMULYA	684.740.000
		2	BANTAR	586.887.000
		3	CILONGKRANG	457.645.000
		4	CIGINTUNG	412.949.000
		5	JAMBU	535.999.000
		6	LIMBANGAN	810.777.000
		7	MADURA	719.282.000
		8	MADUSARI	513.425.000
		9	MAJINGKLAK	560.214.000
		10	MALABAR	612.585.000
		11	PALUGON	467.002.000
		12	PURWASARI	490.521.000

		13	SIDAMULYA	531.796.000
		14	TAMBAKSARI	459.367.000
		15	TARISI	524.435.000
		16	WANAREJA	657.883.000
				-
21	DAYEUHLUHUR	1	BINGKENG	475.201.000
		2	BOLANG	480.723.000
		3	CIJERUK	446.847.000
		4	CILUMPING	463.256.000
		5	CIWALEN	533.336.000
		6	DATAR	532.565.000
		7	DAYEUHLUHUR	666.087.000
		8	HANUM	487.653.000
		9	KUTA AGUNG	414.011.000
		10	MATENGGENG	491.078.000
		11	PANULISAN	496.464.000
		12	PANULISAN BARAT	543.570.000
		13	PANULISAN TIMUR	618.500.000
		14	SUMPINGHAYU	434.909.000
Total				143.674.300.300
			BUPATI CILACAP,	
			ttd	
			TATTO SUWARTO PAMUJI	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 94 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
 (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN BERKALA
 ALOKASI DANA DESA
 TAHAP
 PEMERINTAH DESA....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI
		TERIMA	BELANJA		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	Bidang Pembangunan Desa				
3	Bidang Pembinaan Masyarakat				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
5	Belanja Tidak Terduga				

KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR
 ALOKASI DANA DESA
 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					

KEPALA DESA.....

.....

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA
 ALOKASI DANA DESA
 TAHAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	2	3	4	5	6	7
I	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
II	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					

1	2	3	4	5	6	7
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
III	Desa..... dst					

CAMAT

.....

D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR
ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	2	3	4	5	6	7
I	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
II	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1	2	3	4	5	6	7

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
III	Desa..... dst					

CAMAT

.....

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI